



**ANALISIS HUKUM PEMINDANAAN PADA TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DENGAN KEKERASAN**  
ANALYSIS OF PENALTY LAWS IN CRIMINAL OFFENSES VIOLENT ABUSE

**Fariaman Laia<sup>1</sup>, Yonathan Sebastian Laowo<sup>2</sup>**

Email : [fariamanlaia35@gmail.com](mailto:fariamanlaia35@gmail.com)<sup>1</sup>, [yonathansebastian.ys@gmail.com](mailto:yonathansebastian.ys@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Nias Raya Gunung Sitoli

**Abstrak**

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus mengarah pada hubungan kelamin (seks) seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabula dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari terdakwa. Pertimbangan hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.

**Kata kunci:** kekerasan; pencabulan; tindak pidana.

**Abstract**

*Morality crimes are a form of action that violates the law, norms and good customs, but specifically refers to a person's sexual relations. This research aims to determine the punishment of perpetrators of criminal acts of sexual abuse with violence. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The criminal act committed by the defendant was not an attempt to commit a crime because the criminal act committed by the defendant was not completed due to other elements, not because of the will/intention of the defendant. The judge's consideration as a judge of justice should not only be based on the demands of the public prosecutor. Judges should be able to provide legal justice, especially to children and women.*

**Keywords:** Criminal act; Obscenity, Violence

**I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah merupakan Negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai wilayah, suku, agama, ras, bahasa dan budaya, yang ada di Indonesia dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia, Negara Indonesia juga merupakan Negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar 1945. Sehingga dalam berperilakupun harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa terkecuali.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini tanpa bataspun akan banyak muncul berbagai macam

perkembangan kejahatan baik yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak. Dan bisa dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat.

Dalam proses tantangan kehidupan manusia saat ini, yang selalu mengalami progresif perkembangan dari berbagai budaya, suku, agama, ras dan golongan, akan muncul berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan apalagi di zaman politik yang sekarang ini berbagai tantangan kebudayaan dan social semakin kompleks perubahannya dapat ditemukan, apalagi Indonesia saat pertumbuhan penduduknya semakin bertambah, maka



kebutuhan dan keinginan semakin bertambah, maka dari akan muncul berbagai persoalan gesekan di dalam lingkungan masyarakat, datangnya budaya baru, rasa sosialnya akan semakin berbeda, dan bisa dibuktikan sekarang ini bahwa hadirnya Iptek di Jaman sekarang ini perubahan setiap orang pun ada, salah satunya kegotong-royongan hilang, etika dan sopan santun seiring dengan waktu akan hilang, sifat saling menghargai itu sudah mulai hilang, maka dari itu dapat memunculkan sebuah kekacauan yang membuat adanya kejahatan, yang akan memaksakan diri untuk mengikuti perubahan itu. karena dari semangat perubahan itu sistem hukum juga haruslah benar-benar mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di dalam masyarakat, karena dapat diteliti kemajuan suatu bangsa adalah dipengaruhi oleh ketaatan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum adat yang berlaku atau yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat saat ini.<sup>1</sup>

Hukum identik dengan orang yang berseragam dan jeruji besi. Hukum tampil dengan wajahnya yang bengis: melarang, merepotkan, memenjarakan, menindas. Padahal seharusnya, hukum tak seseram imajinasi umum itu. Sebab, hukum dalam makna aslinya juga berarti hak, hukum tak hanya merujuk pada sanksi, tapi juga hak.<sup>2</sup>

Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang menjadi alat ukur bagi pelanggar norma hukum itu sendiri. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. Jurnal Panah Keadilan*, 3(1) 2024, hlm. 1-10.

<sup>2</sup><https://majalah.tempo.co/read/kolom/162058/kolom-bivritri-susanti-hukum-adalah-hak-asasi-manusia>.

Diakses pada 08 Juli 2024.

<sup>3</sup>LBH, Jakarta. *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Jakarta: Sentralisme Production), 2007.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini kadangkala terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang menyimpang tersebut yaitu perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau moralitas. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.<sup>4</sup>

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulus seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan kelamin (seksual). Perbuatan ini salah satu penyebabnya yakni semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs yang menggambarkan pornografi. Apabila hubungan seksual dilakukan di luar hubungan nikah, maka hubungan tersebut banyak dilakukan dengan teman, pacar, pelacur, dan bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.<sup>5</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus mengarah pada hubungan kelamin (seks) seseorang. Kejahatan kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang baik dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehinggapenilaian

---

<sup>4</sup>Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Remadja Karya), 1986.

<sup>5</sup>Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan), 1998.



masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada perilaku yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP yaitu dalam Pasal 281-303 KUHP. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, terdapat kata yang mempunyai pengertian yang berbeda yaitu pengertian tentang persetubuhan, perbuatan cabul, dan perkosaan.

Kekerasan didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian atau cacat tubuh yang serius. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Banyak pelecehan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, paling sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang melakukan pelecehan terhadap remaja.

Sulit untuk menghilangkan tindakan pelecehan ilegal dari kehidupan sosial. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dan dampak psikologis dari kekerasan sering

dialami oleh korban, termasuk trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental.<sup>8</sup>

Apabila kita lihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang harus mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan tersebut apabila perbuatannya sudah bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk hal tersebut. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya bertanggungjawab individu yang yang mampu diperbolehkan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Romi Asmara & Laila M. Rasyid, "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban KejahatanKesusilaan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013.

<sup>7</sup> Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya), 1998.

<sup>8</sup> F laia, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*. *Jurnal Profile Hukum*, 2024, hlm. 173-182.

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69.

<sup>10</sup> Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak



### III. PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah “*feit*” yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain, menurut Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> Dengan demikian bahwa kejahatan ini merupakan suatu problem yang tidak hanya jarang sekali dapat terjadi pelaku kejahatan yang artinya seseorang telah memikirkan terlebih dahulu tingkah lakunya sehingga pada saat berlangsungnya merupakan suatu kebahagiaannya bagi pelaku kejahatan. Yang artinya bahwa pelaku kejahatan telah melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga dengan dia dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### B. Putusan Pemindaan

##### 1. Proses Pengambilan Keputusan

Garis dasar proses pengambilan keputusan (vide Pasal 182 KUHAP) sebagai berikut:

- 1) Apabila Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka Penuntut Umum dipersilakan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*)
- 2) Setelah itu, terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- 3) Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas

pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

- 4) Apabila acara tersebut selesai maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya.
- 5) Setelah pemeriksaan ditutup. Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- 6) Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- 7) Dalam musyawarah tersebut. Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- 8) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (a) putusan diambil dengan suara terbanyak
  - (b) jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- 9) Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu

*Pidana Eksploitasi Terhadap Anak,” Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 2024, hlm. 1-10.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi W. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1). (Jakarta: Prestasi Pustakaraya), 2011, hlm. 41-42.





juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum

## 2. Dasar Penjatuhan Pidana

Kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstrfsf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ad kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didak wakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHP).

## 3. Faktor-Faktor Yang Diperhatikan

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.<sup>12</sup>

Dalam memahami dan penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, maka perlu diuraikan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis oleh hakim sehingga berkeyakinan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Yuridis

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 87-89.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dan menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, seperti yang termuat dalam Pasal 289 KUHP “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun penjara”.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 289 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

#### a. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Demikian juga dengan identitas pelaku yang termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur barang



siapadalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

1. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul.

Bahwa yang dimaksud dengan pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu di dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memakai celana sehingga kelihatan kemaluannya dan mengendap-endap masuk ke kamar saksi Adinda kemudian menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda sehingga Saksi Adinda terbangun dan melihat terdakwa tanpa celana, kemudian memukul bagian muka saksi Adinda sehingga saksi Adinda sakit dan ketakutan, setelah itu terdakwa yang tanpa memakai celana juga mendekap dari belakang saksi Adinda dan mencengkeram dagu bagian bawah saksi Adinda, namun dengan pendekatan psikologis yang dilakukan oleh saksi Adinda akhirnya terdakwa melepaskan bekapan dan cengkramannya kepada korban, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun di tolak oleh korban dengan alasan korban masih menstruasi, selanjutnya korban berlari sambil menangis ke kamar teman korban, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meninggalkan kos-kosan tersebut dengan melompat pagar. Walaupun terdakwa dalam keterangannya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Adinda dengan alasan terdakwa tidak ingat kejadian apa-apa karena waktu itu terdakwa sedang mabuk, namun menurut keyakinan hakim dan berdasarkan kesaksian dari saksi Adinda, saksi Nilam Hanifa yang melihat sendiri terdakwa masuk kedalam kos-kosan tanpa celana dan mengejar saksi Adinda dan juga barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang ditemukan di kamar saksi

Adinda maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 289 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan penilaian hakim kepada terdakwa selama persidangan yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan non yuridis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban Adinda.

b. Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - b) Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Berdasarkan temuan penelitian

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terkait dengan hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim. Seharusnya hakim berpikir bahwa keadaan yang dialami oleh si korban, dalam hal ini korban mengalami rasa malu, trauma, terganggunya harkat dan martabat seseorang dan sulit beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Sehingga terhadap tersangka harusnya diberikan hukuman yang setimbang agar masyarakat yang lain akan takut terhadap kejahatan yang dilakukan dimasa yang akan datang suatu saat.

Penulis juga memberikan 3 (tiga) sub pokok analisa hukum atas putusan yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu:

1. Apakah perbuatan pelaku dapat



digolongkan percobaan

Berdasarkan analisis penulis, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak tergolong percobaan. Sebagai dasar hukumnya, dapat diketahui berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karenakehendaknya sendiri”.

Berdasarkan keterangan saksi diperoleh keterangan hukum bahwa terdakwa mengurung niatnya untuk melakukan hubungan asusila kepada korban dikarenakan korban berada di dalam kamar temannya, dan di dalam kamar tersebut korban tidak hanya sendirian melainkan ada 1 (satu) orang lagi yang bersama dengan korban. Oleh karena itu, korban tidak melanjutkan perbuatannya dan memilih untuk pergi.

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jelas ditentukan bahwa percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dihukum apabila perbuatan tersebut tidak selesai akibat kehendak sendiri dari pada pelaku. Berdasarkan duduk perkara dalam perbuatan pidana ini, terdakwa mengurung niatnya akibat melihat orang lain bersama dengan korban atau dapat dikatakan bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa disebabkan unsur lain yang menghalanginya. Sehingga menurut penulis perbuatan terdakwa bukannya merupakan suatu perbuatan percobaan.

## 2. Mengulas alasan hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan

Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan karena hasil pembuktian dalam proses persidangan diketahui fakta-fakta hukum bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan hubungan asusila kepada terdakwa dan bukan hanya sekedar untuk menganiaya. Dikarenakan perbuatan terdakwa dibarengi dengan tindakan kekerasan, maka dapat dikatakan

bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan.

Dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan utama dilakukannya tindak pidana tersebut, sehingga atas hal tersebut penentuan tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya.

Berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan, penulis lebih berkeyakinan bahwa betul perbuatan terdakwa bertujuan untuk melakukan hubungan asusila kepada korban. Hal tersebut dapat diketahui ketika terdakwa berada disamping korban yang sedang tidur menyamping, terdakwa sudah tidak menggunakan celana sambil mengoyang-goyangkan pinggul korban. Kemudian ditambah lagi dengan adanya keinginan terdakwa mengajak korban melakukan hubungan intim.

3. Masa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sangat rendah dari pada ancaman maksimal
4. Wujud dari perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak adalah memberikan penegasan hukum atas kekerasan dan segala bentuk diskriminasi yang terdiri dari melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah rendah, apalagi kejahatan tersebut dilakukan kepada anak perempuan. Sanksi pidana 1 (satu) tahun penjara tidak mencerminkan perlindungan kepada anak dan perempuan atas perbuatan pencabulan dengan kekerasan.

Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia. Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional antara manusia ini akan menimbulkan permasalahan dan konflik apabila



diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subjektif. Keinginan individu dan kelompok yang akan menonjol. Mengabaikan kepentingan dan tujuan bersama. Oleh karena itu, kaidah hukum harus dijaga agar mendapatkan kepercayaan sebagai pengatur kepentingan bersama.<sup>13</sup>

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normative dari kehidupan social masyarakat atau dapat disebut pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah - perintah, pemidanaan dang anti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku yang tidak baik.<sup>14</sup>

Dalam persoalan hukum yang terjadi saat ini terkait dengan analisis penelitian ini bahwa dalam perjalanan hukum di Indonesia kadang-kadang turun naik, karena sistem hukum yang kadang-kadang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kalau dapat diketahui ada begitu banyak peraturan perundang-undangan dimana dalam penegakan hukum itu sendiri lemah kadang-kadang hanya dibuat untuk kepetingan semata tanpa harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian hukum terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan

melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2019. *Sosiologi hukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.*
- Colier, Rohan. (1998) *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.
- Jakarta, LBH, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Jakarta: Sentralisme Production, 2007)
- Kadir, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak*. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 1-10
- Laia, F. (2024). *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*. *Jurnal Profile Hukum*, 173-182.
- Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1986)
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998)
- Romi Asmara & Laila M. Rasyid, "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan, " *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

<sup>13</sup> Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, (Malang: Setara Press), 2016, hlm. 46.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 37.





Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 15 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Atas Undang- Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan.